

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA 2025

KPT KPU KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 14.1 TAHUN 2025, 6 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH

- ABSTRAK
- bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah Nomor 398 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah sudah tidak sesuai dengan Pejabat Perbendaharaan saat ini sebagaimana Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu diganti;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, yang menyatakan penunjukan dan penetapan pejabat/pegawai sebagai Pengguna SIMAN (user) ditetapkan melalui surat keputusan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah;

Dasar hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPUX/2017, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 11 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 14.1 Tahun 2025 mengatur Tentang :

- Menetapkan Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah dengan nama pejabat/pegawai dan kedudukan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mamberamo Tengah Nomor 398 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan :

- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan 16 Juni 2025
- Lampiran : 1 hlm